

Jurnal Amiah
NUANSA
Aktualisasi Studi Islam Dan Kemasyarakatan

Penanggung Jawab
Rohimin

Redaktur
Toha Andiko

Penyunting
Moh. Dahlan

Dewan Penyunting Ahli
M. Nur Kholis Setiawan I Mulyadhi Kartanegara
Sirajuddin M I Syukri Hamzah I Abdul Mujib I Nadirsyah
Ahmad Syahidah I Muhammad Iqbal I Efrinaldi I Munawaratul Ardi

Setting & Layout
Megi Arian

Tata Usaha
Hendri Kusmidi

Sirkulasi & Distribusi
Haryono

Sekretariat Redaksi
Program Pascasarjana IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51272
E-mail: nuansa_ppsiainbkl@yahoo.com

DAFTAR ISI

Susunan Dewan Redaksi
Daftar Isi
Pengantar Penyunting

- 111 WACANA TEOLOGI ISLAM KONTEMPORER
Moh. Dahlan
- 122 MELACAK AKAR KONFLIK DALAM ISLAM DAN SOLUSI BAGI KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA DI INDONESIA
Toha Andiko
- 136 PEMIKIRAN EMANASI DALAM FILSAFAT ISLAM DAN HUBUNGANNYA
DENGAN SAINS MODERN
Hairul Hudaya
- 149 PEMIKIRAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH
Ismail
- 159 POLA PERAN ULAMA DALAM NEGARA DI ACEH
Abdul Wahid
- 168 SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL (UPAYA MELINDUNGI KONSUMEN
MUSLIM)
Supardi Mursalin
- 176 URGENSI TAFSIR AHKAM DALAM KAJIAN ALQURAN
Hasani Ahmad Said
- 184 `AURAT DALAM PERSPEKTIF USHÛL AL-FIQH
Chuzaimah Batubara
- 197 PENGEMBANGAN KONSEP AL-QARDH PERSPEKTIF FUKAHA DAN
APLIKASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH
Zamzami
- 209 REVITALISASI PENDIDIKAN HUMANIS (STUDI KASUS PADA KOMUNITAS
BELAJAR QARYAH THAYYIBAH SALATIGA)
Asep Suryaman

Ucapan Terima Kasih
Pedoman Bagi Penulis Jurnal Nuansa

SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL (Upaya Melindungi Konsumen Muslim)

Supardi Mursalin

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
E-mail: supardi.mursalin@yahoo.com

Abstract: Consuming *halal* for muslim societies is not only as a medium of physical demand but also as spiritual accomplishment. *Halal* and *haram* food are sometimes very easy to know by detecting fresh food condition. On the contrary, it is very hard to detect the legality of the food if it has been processed. Such phenomenon needs a protection for the consumers in order that they can transact safely to each other with the food products needed. Here, *halal* certification is a process to make legal letter for products of food and cosmetics issued by MUI as a competent institution in Indonesia in giving *fatwas*. Hence, law decision determines whether the food is *halal* or *haram* must be performed through *halal* certification or *halal* label involving juridical aspect for protecting the consumers.

Keywords: certificate, halal labelled, consumers

Abstrak: Konsumsi halal bagi umat Islam tidak sekadar sarana pemenuhan kebutuhan lahiriah, tetapi sekaligus kebutuhan spiritual. Kehalalan dan keharaman makanan biasanya mudah diketahui bila dalam keadaan segar. Tetapi jika setelah mengalami proses pengolahan, maka akan sulit menentukan kehalalannya. Fenomena ini mengharuskan adanya perlindungan bagi konsumen untuk secara nyaman dapat melakukan transaksi terhadap produk makanan yang dikehendaki. Sertifikasi halal merupakan proses kegiatan pembuatan surat keterangan halal (Fatwa Halal) atas suatu produk pangan yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia. Ketetapan hukum yang menentukan apakah suatu produk halal atau haram dilakukan melalui sertifikasi dan labelisasi halal yang mengandung aspek yuridis untuk memberikan perlindungan konsumen.

Kata kunci: sertifikasi, labelisasi halal, konsumen muslim

I. PENDAHULUAN

Ajaran Islam secara tegas menyebut aturan yang berkaitan dengan konsumsi makanan halal. Dalam surat al-Maidah ayat 88 dan al-Baqarah ayat 168¹ dinyatakan tentang perintah untuk mengonsumsi makanan yang *halâl* dan *thayyib*², bahkan dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta larangan mengikuti langkah-langkah (godaan) syaitan karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Selanjutnya, dalam hadis Nabi juga dinyatakan

¹ "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya". (Q.S. Al-Mâ'idah [5]:88). "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168).

² Halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. *Thayyib* makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau tercampur benda najis; makanan yang mengundang selera bagi yang akan mengkonsumsinya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya; makanan yang sehat, proporsional dan aman. Lihat Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Cet. ke-2, Juz VII (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), h. 26, 30; Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), Juz I, h. 253; Abu Abdillâh Muhammad ibn Ahmad al-Anshârî al-Qurthûbî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), Juz VI, h. 45; M. Qurash Shihab, *Tafsîr al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ân*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), Cet. ke-1, Jilid III, h. 24.

bahwa setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api nerakalah yang paling pantas baginya.³

Konsumsi halal bagi umat Islam tidak sekadar sarana pemenuhan kebutuhan lahiriah, tetapi sekaligus kebutuhan spiritual. Halal-haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan tetapi merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Konsumsi halal ini memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi.

Pada dasarnya semua yang ada di bumi ini adalah halal untuk dimakan kecuali beberapa hal yang diharamkan. Kaidah fiqhiyah tentang hal ini adalah: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh (mubah) dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."⁴ Hal yang secara jelas disebutkan dalam Alquran tentang keharamannya adalah: bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih selain menyebut nama Allah dan khamar.⁵

Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidanag pangan menghadirkan bukan saja produk segar seperti beras, daging, sayur-sayuran dan lain-lain, tetapi juga produk olahan seperti mi instan, sosis, nugget, es krim, margarin, keju, bumbu instan, susu formula dan lain-lain. Produk olahan ini semakin banyak bermunculan sehingga melebihi produk segar dan peminatnya semakin tinggi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia telah dapat merekayasa bahan-bahan yang diperoleh dari alam menjadi produk yang baru sama sekali, sampai pada tingkat yang mikro dan jasad renik, seperti rekayasa molekular dan genetika. Makanan sudah diproses dan dikembangkan dengan berbagai teknik, pendekatan dan metode dan kemudian dikirim ke berbagai negara.⁶ Ketika dalam keadaan segar maka kehalalan dan keharaman makanan dengan mudah dapat ditentukan. Akan tetapi setelah mengalami proses pengolahan maka sudah muncul pertanyaan tentang kehalalannya. Ayam yang disembelih secara syariat tidak diragukan kehalalannya, akan tetapi setelah diolah melalui proses penggorengan, misalnya, ayam ini sudah bersentuhan dengan produk lain yaitu minyak goreng dan bumbu yang digunakan. Pada posisi ini kehalalan suatu produk sudah menjadi rumit yaitu apakah minyak dan bumbu yang digunakan itu terbuat dari bahan yang halal, dan tidak dicampur dengan bahan lain yang diharamkan.

Makanan olahan lain yang lebih rumit misalnya susu formula. Susu formula yang merupakan susu segar yang berasal dari sapi sudah jelas diketahui kehalalannya. Akan tetapi hampir tidak ada susu formula yang berbentuk cair, semuanya berbentuk bubuk. Bahan yang digunakan dalam pembuatannya biasanya tidak berasal dari susu sapi lengkap (full cream milk powder/whole milk powder) karena perut bayi tidak bisa mencerna susu tersebut dengan baik. Bahan yang digunakan untuk proses pembuatan susu formula antara lain adalah *rennet*⁷ yang berasal dari lambung anak sapi atau babi. Kalau dari babi jelas haramnya, sedangkan dari anak sapi juga perlu dilihat cara penyembelihannya. Seterusnya, penggunaan bahan penstabil untuk vitamin maupun mineral yang ditambahkan melalui proses *coating* (salut) agar zat tersebut tidak rusak dan dapat diperoleh kegunaannya. Proses *coating* ini menggunakan bahan seperti *gelatin*

³ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz 3, (Edisi CD al-Maktabah al-Syâmilah), h. 321 nomor 14481, dari sahabat Jabir ibn Abdullah; Al-Dârimi, *Sunan al-Dârimi*, Juz 2, (Edisi CD al-Maktabah al-Syâmilah), h. 409 nomor 2776, dari sahabat Jabir ibn Abdullah.

⁴ Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dâr al-Qalam, 1420 H/1998 M), Cet. ke-5, h. 95.

⁵ Q.S. Al-Mâ'idah [5]: 3, "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala"; Q.S. Al-Mâ'idah [5]: 90, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

⁶ Ahmad H Sakr, *A Muslim Guide to Food Ingredients*, (Lombard: Foundation For Islamic Knowledge, 1993), h. 2.

⁷ Rennet berfungsi untuk memisahkan susu dari keju yang disebut *whey powder*. Whey powder ini kemudian dipisahkan dari laktosanya sehingga tinggal protein susu dan sedikit lemak susu. Biasanya whey ini masih dikombinasikan dengan susu yang berasal dari bahan-bahan *cereal* (biji-bijian).

yang berasal dari jaringan ikat hewan yang masih perlu dilihat kehalalannya. Selain itu, susu formula juga mengandung bahan pengemulsi (emulsifier) yang berasal dari *mono* dan *digrelisida* yang merupakan turunan lemak yang juga perlu diketahui asalnya.⁸ Dengan demikian kehalalan atau keharaman konsumsi olahan sangat tergantung dari bahan (baku, tambahan, dan atau penolong) dan proses produksinya.

Kebanyakan produk makanan yang tersebar di negeri muslim berasal dari impor negara non-muslim. Kondisi ini membuat para konsumen muslim untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan memilah produk tersebut. Pemilihan tersebut bisa dilakukan dengan melihat kandungan bahan pembuatannya atau label yang menunjukkan kehalalannya. Menilai produk dari bahan yang digunakan kadangkala cukup menyulitkan karena bahasa dan istilah yang dipakai banyak menyangkut istilah-istilah ilmu kimia. Selain itu bahan yang digunakan juga merupakan produk, misalnya MSG (monosodium glutamat), yang tidak disebutkan bahan pembuatannya.

Fenomena ini mengharuskan adanya perlindungan bagi konsumen untuk secara nyaman dapat melakukan transaksi terhadap produk makanan yang dikehendaki. Ketika sebuah produk tidak mengidentifikasi dirinya secara jelas, maka pihak konsumen akan dirugikan, termasuk kehalalannya. Makalah ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal sebagai wujud dari perlindungan terhadap konsumen.

II. PEMBAHASAN

A. Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Kata sertifikasi berasal dari bahasa Inggris *certificate*, yang mempunyai makna: catatan resmi, atau pernyataan tertulis yang bisa digunakan sebagai bukti terhadap fakta tertentu, seperti kelahiran, perkawinan, kematian.⁹ Setelah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia kata *certificate* menjadi "sertifikat" dalam bentuk kata benda. Kata sertifikat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau kejadian. Sedangkan sertifikasi berarti kegiatan penyertifikatan atau proses menjadikan sertifikat.¹⁰

Selanjutnya, kata halal berasal dari bahasa Arab yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Kata halal itu berasal dari kata *al-hillu* yang berarti tidak terikat (*al-thalq*). Oleh sebab itu, *al-muhillu* berarti orang kafir yang boleh diperangi karena tidak terikat perjanjian damai dengan pemerintah Islam.¹¹ Kata halal merupakan lawan kata haram, sedangkan kata haram itu berarti mencegah, menghalangi atau merintang (*al-man'u*). Oleh sebab itu, setiap yang diharamkan (*al-muhrimu*) itu menjadi tercega atau terlarang. Kata *al-muhrimu* merupakan lawan dari kata *al-muhillu* yang berarti orang kafir yang tidak boleh diperangi. Selanjutnya, Ibn Manzhūr menjelaskan bahwa haram itu berarti segala sesuatu yang diharamkan Allah¹². Atas dasar itu, al-Munawir memberikan definisi halal sebagai "sesuatu yang tidak diharamkan". Di dalamnya terkandung sesuatu yang dimakruhkan dan yang tidak dimakruhkan atau diperbolehkan.

Al-Jurjani memberikan definisi halal sebagai "sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa".¹³ Definisi ini menghubungkan substansi yang terdapat dalam cakupan halal dengan pengaruh dalam perbuatan mukallaf. Pengaruh yang ditimbulkannya

⁸ Penyunting, "Aspek Kehalalan Jangan Dilupakan", telaah khusus *Jurnal Halal LPPOM MUI* No. 71 April-Mei 2008 Th. XI 2008.

⁹ A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1989), h. 183.

¹⁰ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi ke-3, h. 1052.

¹¹ Ibn Manzhūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), Juz XI, h. 200.

¹² Ibn Manzhūr, *Lisān al-'Arab*, Juz XII, h. 139.

¹³ Al-Jurjani, *al-Ta'rifāt*, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Musthafā al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh, 1936), h.

adalah tidak mengakibatkan mendapat siksa. Pengaruh tersebut sebenarnya dapat timbul dari dua kategori perbuatan yaitu makruh dan mubah. Qal`aji dan Qunaibi menyatakan, lafaz halal itu berasal dari *halla al-syay`i* apabila sesuatu mubah. Karena itu, pengertian halal identik dengan "mubah"¹⁴ yang terdapat dalam *ahkâm al-khamsah*. Atas dasar itu, maka al-Qardhawi secara eksplisit mengidentikkan keduanya dalam definisi halal yaitu "sesuatu yang mubah yang diizinkan oleh *Syâri`* untuk dikerjakan"¹⁵.

Al-Qardhawi mengemukakan definisi di atas dengan dua unsur. Pertama, sesuatu yang mubah yang terdapat dalam zat atau *`ain*. Dengan demikian, secara substantif benda tersebut zatnya adalah mubah. Kedua, "yang diizinkan oleh *Syâri`* untuk dikerjakan" berkaitan dengan perbuatan mukallaf (*fi`l al-mukallaf*). Oleh sebab itu, cakupan "mengerjakan" itu sangat luas termasuk di dalamnya mengkonsumsi pangan dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani.

Sertifikasi halal erat hubungannya dengan labelisasi halal karena merupakan dua hal yang saling terkait dalam penanganan masalah produk pangan di Indonesia. Sertifikasi halal merupakan pemeriksaan yang rinci terhadap produk pangan yang selanjutnya diputuskan dalam bentuk fatwa MUI. Sertifikat halal merupakan fatwa MUI terhadap produk yang telah diperiksa lembaga keahlian (LPPOM MUI).¹⁶ Sedangkan labelisasi halal merupakan perizinan pemasangan kata "Halal" pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman "Halal" pada produk pangan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan atas rekomendasi MUI dalam bentuk Sertifikat Halal yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim MUI yaitu LPPOM MUI. Sertifikasi halal sebuah produk dapat mengarah pada harga produk yang lebih tinggi, namun upaya perlindungan bagi konsumen untuk mendapatkan hak-haknya secara baik tetap harus diprioritaskan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal itu merupakan proses kegiatan pembuatan surat keterangan halal (Fatwa Halal) atas suatu produk pangan yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia. Maka, sebagai hasilnya adalah Sertifikat Halal yang dapat dijadikan bukti bagi perusahaan untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produknya dari instansi pemerintah yang berwenang dalam hal ini Badan POM.

Sertifikasi halal sebuah usaha sangat terkait dengan aktifitas bisnis yang mengedepankan prinsip moral untuk membedakan mana yang benar (*the truth*) dari apa yang salah (*the wrong*), terutama dalam memenuhi cita rasa dan selera konsumen serta memenuhi kepentingan produsen (keuntungan). Dalam konteks kepentingan konsumen, produsen (industri) diharapkan memperlakukan konsumen dengan baik dengan azas keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen sebagai *stakeholder* dengan posisinya yang sangat hakiki. Melibatkan kepentingan-kepentingan konsumen secara baik dan benar dalam proses produksi pada hakikatnya mencerminkan bisnis yang baik serta juga mengantarkan produsen untuk mencapai tujuan secara baik dan maksimal, yaitu mencapai keuntungan.

Bisnis seperti ini harus menjadi perhatian penting bagi produsen dalam memenuhi hak-hak konsumen, berupa hak keamanan, keselamatan, kenyamanan dan perlindungan dari unsur konsumsi yang mengandung mudharat. Hak-hak ini dianggap hakiki oleh produsen demi kepentingan survivalitas bisnis. Bisnis merefleksikan kesadaran dan tanggung jawab sosial produsen secara luas dalam ranah kegiatan bisnisnya. Pentingnya kesadaran ini dapat melunturkan pandangan miring tentang mitos *bisnis amoral*.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz I, h. 438; Qal`aji dan Qunaibi, *Mu`jam Lughat al-Fuqahâ`*, h.185-186

¹⁵ M. Yusuf al-Qardhawi, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, (Kairo: Dâr al-Ma`rifah, 1985), h. 14; Qutb Musthafâ Sano, *Mu`jam Musthalahat Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu`âshir, 2000), Cet. ke-1, h. 339

¹⁶ LPPOM MUI singkatan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, didirikan tanggal 6 Januari 1989. Pada tahun 1994 dengan restu Menteri Agama mengeluarkan Sertifikat Halal.

B. Upaya Melindungi Konsumen

Melindungi kepentingan konsumen, bagi sebuah perusahaan mengandung makna membangun *brand image* untuk menanamkan keyakinan konsumen bahwa perusahaan akan memberikan pelayanan yang terbaik. Perusahaan memberikan imbalan kepuasan mengkonsumsi produk yang setara dengan jumlah nominal yang dikeluarkan, serta cara untuk membangun loyalitas konsumen agar mereka terus menerus menjadi konsumen utama yang mengkonsumsi produk perusahaan tersebut.

Ekspektasi produsen dalam melindungi kepentingan-kepentingan konsumen secara eksplisit mengandung makna melindungi kepentingan internal pemilik industri serta masa depan komunitas (karyawan dan usaha) industri itu sendiri. Perlindungan kepentingan dua komunitas (produsen dan konsumen) yang berbeda yang diperlihatkan oleh produsen industri akan menegaskan adanya dua kepentingan yang bertolak belakang dalam dunia bisnis. Fakta ini menggambarkan bahwa konsumen dalam persepsi produsen tidak selamanya dipandang sebagai objek bisnis untuk meraup keuntungan yang maksimal. Konsumen adalah mitra yang menentukan bagi masa depan industri, yang hak-haknya perlu mendapatkan perlindungan secara layak sebagaimana produsen melindungi kepentingannya sendiri. Secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diuraikan tentang azas-azas dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Azas-azas yang dimaksud meliputi:

1. Azas manfaat

Label halal yang terdapat dalam kemasan produk industri memiliki manfaat perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi pangan hasil produksi industri. Perlindungan konsumen yang dilakukan oleh produsen juga menunjukkan kepeduliannya dalam mengimplementasikan amanat undang-undang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang ini dikemukakan bahwa segala upaya yang mengarah pada perlindungan konsumen harus mampu memberikan manfaat secara proporsional baik bagi konsumen maupun bagi kepentingan produsen secara keseluruhan. Perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan kepada masing-masing pihak (produsen dan konsumen) apa yang menjadi haknya.

2. Azas keadilan

Upaya perlindungan konsumen harus ditegakkan oleh produsen, dan secara tidak langsung produsen telah mengamalkan nilai keadilan yaitu meletakkan secara proporsional antara hak dan kewajiban produsen terhadap konsumen. Produsen menempatkan kepentingan konsumen secara setara dengan kepentingan sendiri, demikian juga keamanan konsumen berpangkal dari keamanan produsen, yaitu dengan cara menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi secara bersama-sama oleh konsumen dan produsen.

3. Azas keseimbangan

Konsumen dan produsen sebagai dua kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, harus sinergis dalam kepentingan mereka untuk mencapai kemaslahatan bersama. Produsen sebagai pihak *supplier* menyajikan produk yang dapat memberikan kepuasan dan terpenuhinya selera serta cita-rasa konsumen terutama dari aspek kehalalan produknya. Pada sisi lain, konsumen sebagai pihak *demand*, untuk memenuhi selera dan cita-rasanya terhadap suatu produk harus memiliki kesediaan untuk mengorbankan sesuatu demi memenuhi hak produsen, terutama dalam prinsip laba. Dengan demikian, terjadilah *simbiosis mutualisme* antara produsen dan konsumen. Terwujudnya azas keseimbangan ini, secara pragmatis telah mengimplementasikan apa yang direkomendasikan oleh undang-undang tentang perlindungan konsumen.

4. Azas keamanan dan keselamatan

Azas ini menuntut terciptanya praktik bisnis yang *etis-sosialis* yaitu mengedepankan kepentingan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi produk industri. Tanggung jawab sosial industri atau perusahaan tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Secara empirik praktik bisnis yang ditunjukkan produsen dalam memberikan perlindungan kepada konsumen menjadi satu fakta yang membantah anggapan bahwa laba merupakan satu-satunya tanggung jawab sosial organisasi bisnis. Menjamin

keamanan dan keselamatan konsumen adalah dengan mensterilkan produk dari bahan-bahan yang dapat merusak kesehatan dan bertentangan dengan prinsip syar'i, juga membersihkan alat-alat produksi yang merupakan gambaran sisi humanisme dari praktek bisnis produsen. Azas keamanan dan keselamatan yang diberikan oleh produsen industri mencerminkan penerapan hukum perlindungan konsumen dan jaminan hukum bagi konsumen. Jaminan hukum ini mengikat produsen untuk memberikan manfaat dari produk yang dikonsumsi oleh konsumennya. Produk yang ditawarkan pada konsumen tidak mengancam ketenteraman dan keselamatan jiwa. Berdasarkan azas ini, bisnis tidak lagi dipandang sebagai sebuah aktifitas yang memiliki tujuan tunggal. Penanganan produk yang dilakukan secara sadar melampaui prinsip laba maksimal dan merefleksikan pentingnya perluasan wawasan makna dan nilai serta kepentingan sosial dalam kegiatan bisnis.

Perlindungan terhadap konsumen dalam mengkonsumsi pangan yang aman menjadi bagian yang amat mendasar, sebab pangan yang aman sangat penting perannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, peningkatan derajat kesehatan dan kecerdasan masyarakat. Perlindungan konsumen yang telah diatur secara khusus dalam bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengandung dimensi yang sangat luas. Mulai dari usaha mendapatkan kebutuhan dari produsen yang meliputi informasi, memilih harga, sampai pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu produk.

Sertifikasi dan labelisasi halal mengandung aspek yuridis untuk memberikan perlindungan konsumen. Artinya secara hukum mencantumkan label halal berarti melindungi konsumen dan melaksanakan undang-undang perlindungan konsumen. Dalam pasal 4 Undang-Undang tersebut terdapat sejumlah hak konsumen yang dilindungi hukum, di antaranya yaitu: *Pertama*, hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. *Kedua*, hak untuk memilih, barang atau jasa serta kesesuaiannya antara barang dan jasa dengan nilai tukar, dan termasuk jaminan yang dijanjikan. *Ketiga*, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang digunakan. *Keempat*, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak-hak perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang di atas menjadikan label halal memiliki arti dan nilai penting secara sosial, berupa perlindungan dan penafian keraguan bagi konsumen muslim terhadap ketidak-halalan produk yang dikonsumsinya.

Pencantuman label halal mengandung konsekuensi hak atas kenyamanan dan ketenteraman konsumen dalam mengkonsumsi produk. Jaminan keamanan atau keselamatan konsumen ditetapkan secara sejajar dengan jaminan keselamatan atau keamanan diri serta keluarga produsen. Produk yang dihasilkan dan disajikan kepada konsumen secara luas, pada hakikatnya juga menjadi produk yang pada saat bersamaan dapat dikonsumsi oleh produsen. Dan ini menjadi salah satu ukuran paling sederhana untuk menilai etika bisnis produsen.¹⁷

Selain Pencantuman label halal, jaminan perlindungan konsumen dapat dilakukan oleh produsen dengan menetapkan batas kewajaran produk beredar di pasaran, misalnya, batas maksimal beredarnya produk 10 hari, tetapi sebelum jatuh tempo (7-8 hari) produk sudah ditarik dari pasaran. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran atau sebagai bentuk kepedulian sosial dari pemilik industri terhadap rasa dan efek yang ditimbulkan oleh produk. Fakta ini tidak berarti bahwa pada dasarnya bahan-bahan dasar yang terkandung dalam produk industri pangan mengandung unsur yang sudah rusak, melainkan lebih disebabkan faktor kenyamanan dan kenikmatan dalam mengkonsumsinya.

Produk roti yang baru diangkat dari pemanggangan atau penggorengan, misalnya, sangat menggoda lidah untuk mencicipinya. Namun jika sudah beberapa jam, diterpa angin, sudah dibolak-balik oleh pembeli waktu memilih, akan mengurangi selera pembeli apalagi jika warnanya sudah lusuh. Tak ubahnya buah, kerupuk, tahu, tempe, dan produk lainnya. Pada

¹⁷ Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang: Madani, 2009), h. 74.

umumnya perubahan pada rasa tidak dapat dideteksi oleh seorang konsumen kecuali dengan cara mencicipinya terlebih dahulu. Namun, bagi konsumen yang memiliki kepekaan rasa, dengan melihat adanya perubahan warna, bisa dijadikan barometer untuk menggambarkan rasa sebuah produk yang tidak segar lagi. Kondisi ini menjadi titik lemah bagi konsumen, sebaliknya merupakan titik keberuntungan bagi produsen untuk melakukan spekulasi dan kecurangan sehingga konsumen yang menjadi korban.

Perlindungan konsumen juga dapat dilakukan dengan membersihkan alat-alat produksi mulai dari proses awal sampai akhir produksi. Dan hal ini dilakukan secara periodik atau sesuai tahapan produksi. Produsen seharusnya menyadari bahwa kebersihan alat-alat produksi memiliki makna tersendiri, karena sangat terkait dengan gaya hidup sehat yang merupakan refleksi internal dari kepribadian pemilik industri.

Melindungi konsumen dari hal-hal yang akan merusak baik secara fisik maupun non fisik seharusnya menjadi kebijakan internal pihak industri. Kebijakan ini tak ubahnya suatu instrumen transformatif yang dapat mencegah terjadinya hal-hal yang merusak konsumen. Kebijakan ini juga dipandang sebagai satu langkah strategis untuk *agency moral* yang dapat membantu perusahaan untuk menegakkan nilai-nilai etika sosial dalam berbisnis.

Label halal yang terdapat dalam kemasan produk, bagi pekerja industri merepresentasikan bahan-bahan dasar yang terkandung di dalamnya sebagaimana adanya tanpa ada rekayasa. Rasionalitas penggunaan label halal ini mengungkap kembali penegasan yang menentukan keberlangsungan masa depan usaha. Jika usaha ingin maju maka kepentingan-kepentingan bersama (antara produsen dengan konsumen) harus dijaga secara seimbang. Kepentingan-kepentingan konsumen harus dilindungi dengan cara membuat mereka merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk-produk yang dibuat.

Perasaan aman dan nyaman bagi konsumen merupakan masalah yang harus diprioritaskan karena kemaslahatan merupakan tujuan utama dari pembebanan kepada mukallaf. Oleh sebab itu, tujuan hukum Islam atau *maqâshid al-syarî'ah* secara umum adalah *jalb al-naf' wa daf' al-dharar' anhum* (perolehan manfaat dan penolakan terhadap kesulitan), artinya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (*limashâlih al-'ibâd*),¹⁸ atau *jalb al-mashlahat wa daf' al-mafsadat* (memelihara kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (kerusakan). Al-Âmidî berpendapat bahwa tujuan syariat adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat,¹⁹ sedangkan al-Ghazali menyatakan bahwa mashlahat, didefinisikan sebagai kelanjutan dari "manfaat" yang diperoleh dan pencegahan dari mafsadat, yang merupakan tujuan akhir suatu syariat.²⁰

III. PENUTUP

Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban sehingga memproduksi dan menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat juga merupakan suatu kewajiban. Pada dasarnya bahan makanan yang ada di muka bumi ini adalah halal, kecuali beberapa yang disebutkan sebagai bahan haram. Bahan makanan yang diharamkan dalam Islam pada dasarnya sedikit. Dengan perkembangan teknologi pengolahan, bahan-bahan haram tersebut banyak dijadikan sebagai bahan tambahan dan atau bahan penolong dalam proses produksi. Suatu produk olahan yang beredar di pasaran akan sulit diidentifikasi konsumen. Oleh sebab itu, perlu ada ketetapan hukum yang menentukan apakah suatu produk halal atau haram melalui sertifikasi dan labelisasi halal sebagai wujud perlindungan bagi konsumen.

¹⁸ Al-Syâthibi, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1341H), Jilid II, h. 2, 6, 54

¹⁹ Abû al-Hasan al-Amidi, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm* (Kairo: 1347H/1928M), h. 5.

²⁰ Al-Ghazâlî, *al-Mustashfa*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1356H/1937M), h. 139-140.

PUSTAKA ACUAN

- Âmidi, Abû al-Hasan al-, *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Kairo: Dâr al-Fikr, 1347H/1928M.
- Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz 2: 409 nomor 2776 (Edisi CD al-Maktabah al-Syâmilah)
- Ghazâlî, Abû Hamîd al-, *Al-Mustashfâ*, Kairo: Dâr al-Ma`rifah, 1356H/1937M.
- Hanbal, Ahmad ibn, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz 3: 321 nomor 14481 (Edisi CD al-Maktabah al-Syâmilah)
- Hornby, AS, *Oxford Advanced Learner`s Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Ibn Manzhûr, *Lisân al-`Arab*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2009, Juz XI.
- Jurjani, *al-Ta`rîfât*, Mesir: Maktabah wa Mathba`ah Musthafa al-Bâbi al-Halabi wa Aulâduh, 1936.
- Katsir, Ibn, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Azhîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1992, Juz I.
- Nadwi, Ali Ahmad al-, *Al-Qawâ`id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dâr al-Qalam, 1420 H/1998 M. Cet. ke-5.
- Pelu, Muhammad dan Ibnu Elmi As, *Label Halal antara Spiritualias Bisnis dan Komoditas Agama*, Malang: Madani, 2009.
- Penyunting, "Aspek Kehalalan Jangan Dilupakan", telaah khusus *Jurnal Halal LPPOM MUI* No. 71 April-Mei 2008 Th. XI 2008.
- Qal`aji dan Qunaibi, *Mu`jam Lughat al-Fuqahâ`*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Qardhâwî, Muhammad Yusuf al-, *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Ma`rifah, 1985.
- Qurthûbî, Abû Abdillâh Muhammad ibn Ahmad al-Anshârî al-, *al-Jâmi` li Ahkâm al-Qur`ân*, Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.th, Juz VI.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsîr al-Manar*, t.t. : Dar al-Fikr, tth., cet. Ke-2, Juz VII,
- Sakr, Ahmad H, *A Muslim Guide to Food Ingredients*, Lombard: Foundation For Islamic Knowledge, 1993.
- Sano, Qutb Musthafa, *Mu`jam Musthalahat Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu`âshir, 2000, Cet. ke-1.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsîr al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur`an*, Jakarta: Lentera Hati, 2001, Cet. ke-1 Jilid III.
- Syathibi, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1341H, Jilid II.
- Tim Redaksi Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonsia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi ke-3.
- Zuhaili, Wahbah al-, *al-Tafsîr al-Munîr*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2009, Juz I.

